



**NOTA KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLOTUL ULAMA TEMANGGUNG**  
**TENTANG**  
**SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI CIVITAS AKADEMIK**

Nomor : 035/Bawaslu-Prov.JT-27/HK.00/X/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan Oktober Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhotul Ulama', Jl. Suwandi Suwardi No.KM.1, Srimpibaru, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Erwin Nurrachmani Prabawanti, SH, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jl Diponegoro No. 28 Temanggung, selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. M. Baehaqi, MM, Ketua STAINU Temanggung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhotul Ulama', selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kerja Sama tentang Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Nota Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sumber daya manusia bagi mahasiswa tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu, serta meningkatkan kesadaran pemilih agar berperan aktif menjadi pengawas partisipatif dalam pelaksanaan pemilu.

## Pasal 2

### WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 31 Oktober 2019 bertempat di Aula sekolah Tinggi Agama Islam nahdlotul Ulama' Temanggung

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kerja Sama ini mencakup bidang di bawah ini:

1. Sosialisasi Demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia;
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia;
3. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu;
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif.

## Pasal 4

### MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan nota kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan nota kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerja Sama ini.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kerja Sama ini.

## Pasal 8

### PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA  
  
Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H.

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NAHDLOTUL ULAMA

KETUA  
  
Drs. M. Baehaqi, MM